


## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan hadanah antara:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUBHAN, S.H. dan M. N. SYARIF POLHAUPESSY, S.H., Para Advokat, berkantor di Subhan, S.H. dan Rekan, Jalan Jambu, Nomor 18, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, dengan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2018, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rama Atyanto Gama, S.H., Advokat pada Kantor Konsultan Hukum "MALL JUSTICE", berkantor di Jalan Minangkabau Nomor 21 A, Jakarta, dengan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2019, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2692/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1440 Hijriyah

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat selaku ayah kandung dan nenek kandung dari anak Penggugat dan xxx bernama Anak Penggugat (P), umur 5 tahun (P), umur 2 Tahun, secara bersama-sama sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut; dengan ketentuan pada hari Sabtu dan Minggu menjadi hak Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut; sedangkan hari Senin sampai dengan hari Jumat menjadi hak Tergugat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut;
3. Menetapkan memberikan kebebasan kepada anak Penggugat dan almarhumah Felicita Lubriantha bernama Anak Penggugat(P), umur 5 tahun (P), untuk hari-hari libur nasional untuk memilih tinggal dengan ayah ataupun nenek kandungnya tanpa adanya paksaan dari Penggugat atau Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak Penggugat(P), umur 5 tahun, setiap kali tiba giliran pengasuhan;
5. Memerintahkan dan menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi, mentaati, dan melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 Tahun;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut

Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pembanding dahulu Tergugat selaku nenek kandung dari anak Penggugat dan almarhumah Felicita Lubriantha bernama Anak Penggugat(P), umur 5 tahun, sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya pendidikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan biaya kesehatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau bisa diganti dengan asuransi kesehatan non BPJS sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 Tahun;
4. Membebaskan kepada Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2019 dan Terbanding telah memberikan

jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 20 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juni 2019 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2962/ Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 16 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2962/ Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 16 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor 220./Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2018, akan tetapi ternyata masa berlaku kartu tanda anggota kuasa Pembanding atas nama Subhan, S.H., M.H., NIA. 16.01317 dan M.N. Syarif Polhaupessy, S.H., NIA. 16.05535, sudah habis masa berlakunya dan untuk hal tersebut sudah diingatkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2692/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 23 Agustus 2019, maka berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 453 K/SIP/1973, tanggal 27 April 1976 dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SE/01/2007, tanggal 11 Juli 2007, permohonan banding yang diajukan oleh Para Kuasa Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Advokat untuk menjalankan profesinya di muka Pengadilan serta tidak mempunyai kualitas sebagai kuasa Pembanding, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN SATYA PERMANA, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,  
Ttd  
Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Hakim Anggota,  
ttd  
Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttt

H. DADAN SATYA PERMANA, SH.,M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

